



**P U T U S A N**

**No : 46/PID.B/2013/PN.BLI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : MANGKU PERIN ;  
Tempat Lahir : Songan ;  
Umur/Tgl Lahir : 47 tahun/1 Juli 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Banjar Yeh Panes, Desa Songan B,  
Kec.Kintamani, Kab.Bangli;  
A g a m a : Hindu;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :-----

• Penyidik : sejak tanggal 13 Mei 2013 s/d 1 Juni 2013;-

- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 2 Juni 2013 s/d 11 Juli 2013;-----

• Penuntut Umum : sejak tanggal 2 Juli 2013 s/d 21 Juli 2013;-----

• Majelis Hakim : sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d 8 Agustus 2013 ;-----

• Perpanjangan Ketua Pengadilan : sejak tanggal 9 Agustus 2013 s/d 7 Oktober 2013 ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa, 30 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **MANGKU PERIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 Undang-undang R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.67.000,- (Enam puluh tujuh ribu rupiah)

**Dirampas Untuk Negara ;**-----

- 3 (tiga) buah dadu bergambar bulatan 1 sampai 6
- 1 (satu) lembar perlak bergambar mata dadu bulatan 1 sampai 6
- 1 (satu) buah talam atau nare
- 1 (satu) buah ember warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna hijau
- 1 (satu) buah tikar warna biru bercorak merah dan putih

**Dirampas Untuk Dimusnahkan ;**-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman atas kesalahannya, karena dirinya menjadi tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa **MANGKU PERIN** pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei Tahun 2013 bertempat di halaman depan rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik saksi I NENGAH SENTANA di Areal Hutan Pura Jati Desa Batur Tengah Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, terdakwa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi I Nyoman Wira Wirawan dan saksi I Gede Wisnu Jana selaku petugas dari Kepolisian Polres Bangli melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi I Nyoman Wira Wirawan dan saksi I Gede Wisnu Jana mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut di atas sering digelar permainan judi jenis dadu atau mong-mongan. Kemudian ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah), 3 (tiga) buah dadu bergambar bulatan 1 sampai 6, 1 (satu) lembar perlak bergambar mata dadu bulatan 1 sampai 6, 1 (satu) buah talam atau nare, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hijau dan 1 (satu) buah tikar warna biru bercorak merah dan putih. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya bahwa terdakwa membenarkan telah menggelar permainan judi jenis dadu atau mong-mongan kepada para pemain (DPO) tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Bahwa permainan dilakukan dengan cara terdakwa menggelar tikar sebagai alas duduk para pemain kemudian terdakwa menggelar perlak bergambar mata dadu berupa bulatan 1 sampai 6 selanjutnya terdakwa duduk dan menaruh tiga buah anak dadu di atas talam kemudian terdakwa menutup menggunakan ember warna hitam selanjutnya terdakwa langsung mengocok dadu tersebut sebanyak 1 kali kemudian para pemain menaruh uang taruhan pada perlak yang berisi gambar bulatan 1 sampai 6 selanjutnya apabila tidak ada yang memasang taruhan lagi tersangka membuka ember tersebut setelah itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pemain yang memasang cocok dengan gambar pada anak dadu yang menghadap keatas maka dinyatakan sebagai pemenang dimana jika pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu) maka jika satu gambar mata yang keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1000,- dan apabila mata dadu yang menghadap keatas 2 dua gambar bulatan yang sama maka pemain mendapatkan sebesar Rp. 2000,-(dua ribu) jika mata dadu yang menghadap keatas 3 gambar bulatan yang sama akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3000,-(tiga ribu).namun apa bila pemain yang memasang taruhan tidak cocok dengan gambar yang keluar maka dinyatakan kalah dan keuntungan menjadi milik terdakwa.

Bahwa terdakwa menerangkan dalam permainan judi jenis dadu atau mong-mongan tersebut terdakwa mengeluarkan modal sebesar Rp. 100.000,-( seratus ribu rupia) dan dalam permainan judi jenis dadu atau mong-mongan tersebut terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp. 33000,- (tiga puluh tiga ribu) rupiah. Terdakwa menerangkan bahwa benar dalam permainan judi jenis dadu atau mong-mongan sudah berlangsung 20 kali putaran dan disetiap kali putaran sudah ada yang menang dan kalah.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 UU RI. No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

## 1. Saksi **I NYOMAN WIRA WIRAWAN**;-----

-Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 14.00 wita di halaman depan rumah milik saksi I NENGAH SENTANA diareal hutan pura jati Ds. Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab. Bangli telah melakukan penangkapan permainan judi dadu atau mong-mongan yang dilakukan oleh terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa yang menggelar permainan judi jenis dadu atau mong-mongan dan terdakwa memberikan ukupan atau keuntungan bagi para pemain (DPO) yang menang serta mengambil taruhan pemain yang kalah.
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi adalah terdakwa menggelar tikar sebagai alas duduk para pemain kemudian terdakwa menggelar perlak bergambar mata dadu berupa bulatan 1 sampai 6 selanjutnya terdakwa duduk dan menaruh tiga buah anak dadu diatas talam kemudian terdakwa menutup menggunakan ember warna hitam selanjutnya terdakwa langsung mengocok dadu tersebut sebanyak 1 kali kemudian para pemain menaruh uang taruhan pada perlak yang berisi gambar bulatan 1 sampai 6 selanjutnya apabila tidak ada yang memasang taruhan lagi terdakwa membuka ember tersebut setelah itu apabila pemain yang memasang cocok dengan gambar pada anak dadu yang menghadap keatas maka dinyatakan sebagai pemenang dimana jika pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 1000,-(seribu) maka jika satu gambar mata yang keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1000,- dan apabila mata dadu yang menghadap keatas 2 dua gambar bulatan yang sama maka pemain mendapatkan sebesar Rp. 2000,-(dua ribu) jika mata dadu yang menghadap keatas 3 gambar bulatan yang sama akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3000,-(tiga ribu)namun apabila pemain yang memasang taruhan tidak cocok dengan gambar yang keluar maka dinyatakan kalah dan keuntungan menjadi milik terdakwa.
- Bahwa permainan judi dadu atau mong-mongan yang dilakukan terdakwa sudah berlangsung 20 kali putaran dan setiap kali putaran sudah ada yang menang dan kalah dimana terdakwa mengeluarkan modal sebesar Rp 100.000,- dan mengalami kekalahan sebesar Rp. 33000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa permainan judi dadu dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;-----

## 2. Saksi **I GEDE WISNUJANA** :-----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 14.00 wita di halaman depan rumah milik saksi I NENGAH SENTANA diareal hutan pura jati Ds. Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab. Bangli telah melakukan penangkapan permainan judi dadu atau mong-mongan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang menggelar permainan judi jenis dadu atau mong-mongan dan terdakwa memberikan ukupan atau keuntungan bagi para pemain (DPO) yang menang serta mengambil taruhan pemain yang kalah.
- Bahwa permainan judi dadu atau mong-mongan yang dilakukan terdakwa sudah berlangsung 20 kali putaran dan setiap kali putaran sudah ada yang menang dan kalah dimana terdakwa mengeluarkan modal sebesar Rp 100.000,- dan mengalami kekalahan sebesar Rp. 33000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa permainan judi dadu atau mong-mongan yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan serta sifat dalam permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan.
- Bahwa permainan judi dadu atau mong-mongan yang dilakukan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang berhasil oleh saksi pada saat melakukan penangkapan permainan judi dadu atau mong-mongan berupa Uang tunai sebesar Rp 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah), 3 (tiga) buah dadu bergambar bulatan 1 sampai 6, 1 (satu) lembar perlak bergambar mata dadu bulatan 1 sampai 6, 1 (satu) buah talam atau nare, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah tikar warna biru bercorak merah dan putih.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;-----

## 3. Saksi **I WAYAN SUARSANA** :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 14.00 wita di halaman depan rumah milik saksi I NENGAH SENTANA alias I WAYAN DOBLE di Areal Hutan Pura Jati Ds. Batur Tengah, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, terdakwa menggelar permainan judi jenis dadu atau mong-mongan.
- Bahwa saksi menghadiri undangan di rumahnya I WAYAN DOBLE karena ada upacara 3 (tiga) bulanan.
- Bahwa saksi datang menghadiri undangan sekitar jam 12.00 wita.
- Bahwa saksi melihat yang ikut main sekitar 5 (lima) orang dan saksi baru melihat 1 (satu) kali putaran.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa sebagai petani.
- Bahwa saksi melihat terdakwa yang mengocok dadu dan melihat ada uang digelar saat permainan. Saksi juga membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan sarana permainan judi dadu yang diadakan terdakwa.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya ;-----

#### 4. Saksi **I NENGAH SENTANA Als I WAYAN DOBLE** ;-----

- Bahwa terdakwa menggelar judi dadu di rumah saksi pada saat ada upacara 3 (tiga) bulanan anak saksi, yaitu pada tanggal 12 Mei 2013 sekitar pukul 14.00 wita di halaman rumah saksi yang bertempat di Desa Batur Tengah, Kec.Kintamani, Kab.Bangli.
- Bahwa saksi melihat ada orang berkerumun menggelar permainan judi dadu namun saksi tidak terlalu memperhatikan karena saksi sibuk di dapur.
- Bahwa saksi juga melihat ada uang digelar saat permainan tersebut.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Mei 2013 sekira pukul 14.00 wita di halaman depan Rumah milik saksi I NENGAH SENTANA di Areal Hutan Pura Jati Ds. Batur tengah, Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kintamani, Kab. Bangli, Terdakwa mengakui telah menggelar permainan judi jenis dadu atau mong-mongan.

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin sebelumnya kepada saksi I NENGGAH SENTANA untuk menempati halaman rumah saksi I NENGGAH SENTANA untuk menggelar permainan judi jenis dadu atau mong-mongan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan baru pertama kali menggelar permainan judi jenis dadu atau mong-mongan di halaman rumah milik saksi I NENGGAH SENTANA karena saat itu di rumah I Nengah Sentana ramai ada upacara 3 (tiga) bulanan.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dadu atau mong-mongan dengan cara terdakwa menggelar tikar sebagai alas duduk para pemain kemudian terdakwa menggelar perlatk bergambar mata dadu berupa bulatan 1 sampai 6 selanjutnya terdakwa duduk dan menaruh tiga buah anak dadu diatas talam kemudian tersangka menutup menggunakan ember warna hitam slanjutnya terdakwa langsung mengocok dadu tersebut sebanyak 1 kali kemudian para pemain menaruh uang taruhan pada perlatk yang berisi gambar bulatan 1 sampai 6 selanjutnya apabila tidak ada yang memasang taruhan lagi terdakwa membuka ember tersebut setelah itu apabila pemain yang memasang cocok dengan gambar pada anak dadu yang menghadap keatas maka dinyatakan sebagai pemenang.
- Bahwa jika pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 1000,-(seribu) maka jika satu gambar mata yang keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1000,-dan apabila mata dadu yang menghadap keatas 2 dua gambar bulatan yang sama maka pemain mendapatkan sebesar Rp. 2000,-(dua ribu) jika mata dadu yang menghadap keatas 3 gambar bulatan yang sama akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3000,-(tiga ribu)namun apa bila pemain yang memasang taruhan tidak cocok dengan gambar yang keluar maka dinyatakan kalah dan keuntungan menjadi milik terdakwa.
- Bahwa dalam permainan judi dadu atau mong-mongan terdakwa mengeluarkan modal sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan dalam permainan judi dadu terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kekalahan sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu) rupiah.

- Bahwa dalam permainan judi dadu atau mong-mongan sudah berlangsung 20 kali putaran dan disetiap kali putaran sudah ada yang menang dan kalah.
- Bahwa dalam permainan judi dadu atau mong-mongan menggunakan uang sebagai taruhan serta sifat permainan judi dadu adalah untung-untungan.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau permainan judi dadu atau mong-mongan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama namun terdakwa mengulangi perbuatannya lagi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah), 3 (tiga) buah dadu bergambar bulatan 1 sampai 6, 1 (satu) lembar perlak bergambar mata dadu bulatan 1 sampai 6, 1 (satu) buah talam atau nare, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah tikar warna biru bercorak merah dan putih adalah alat yang digunakan terdakwa dalam permainan judi dadu atau mong-mongan.

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa : -----

⇒ Uang tunai sebesar Rp 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah).

⇒ 3 (tiga) buah dadu bergambar bulatan 1 sampai 6

⇒ 1 (satu) lembar perlak bergambar mata dadu bulatan 1 sampai 6

⇒ 1 (satu) buah talam atau nare

⇒ 1 (satu) buah ember warna hitam

⇒ 1 (satu) buah tas warna hijau

⇒ 1 (satu) buah tikar warna biru bercorak merah dan putih

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, ditinjau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari persesuaiannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2013 sekitar jam 14.00 wita, terdakwa ditangkap di halaman depan rumah milik I Nengah Sentana di areal hutan Pura Jati Desa Batur, Kec.Kintamani, Kab.Bangli sehubungan dengan perbuatan terdakwa menawarkan permainan judi dadu atau mong-mongan kepada masyarakat;-----
- Bahwa terdakwa menyediakan fasilitas permainan judi berupa : uang tunai sebesar Rp 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah), 3 (tiga) buah dadu bergambar bulatan 1 sampai 6, 1 (satu) lembar perlak bergambar mata dadu bulatan 1 sampai 6, 1 (satu) buah talam atau nare, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah tikar warna biru bercorak merah dan putih ;-----  
----
- Bahwa terdakwa menggelar perlak bergambar mata dadu berupa bulatan 1 sampai 6 selanjutnya terdakwa duduk dan menaruh tiga buah anak dadu di atas talam kemudian tersangka menutup menggunakan ember warna hitam selanjutnya terdakwa langsung mengocok dadu tersebut sebanyak 1 kali kemudian para pemain menaruh uang taruhan pada perlak yang berisi gambar bulatan 1 sampai 6 selanjutnya apabila tidak ada yang memasang taruhan lagi terdakwa membuka ember tersebut setelah itu apabila pemain yang memasang cocok dengan gambar pada anak dadu yang menghadap keatas maka dinyatakan sebagai pemenang dimana jika pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu) maka jika satu gambar mata yang keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1000,- dan apabila mata dadu yang menghadap keatas 2 (dua) gambar bulatan yang sama maka pemain mendapatkan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu) jika mata dadu yang menghadap keatas 3 gambar bulatan yang sama akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3000,- (tiga ribu) namun apabila pemain yang memasang taruhan tidak cocok dengan gambar yang keluar maka dinyatakan kalah dan keuntungan menjadi milik terdakwa;-----

- Bahwa sifat permainan judi jenis cap jeki adalah untung-untungan saja dan sudah berlangsung selama 20 kali putaran;-----

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam permainan judi dadu atau mong-mongan terdakwa mengeluarkan modal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dalam permainan judi dadu terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp 33.000,- (tiga puluh tiga ribu) rupiah.-----

- Bahwa terdakwa menggelar permainan judi dadu tersebut tidak mempunyai ijin usaha perjudian dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur rumusan delik dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa didalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :---

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;
3. Kepada umum;
4. Tanpa seijin pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut:-----

**Unsur ke 1 : "Barang siapa"** akan dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa arti barang siapa adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab didepan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.  
-----
- Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa MANGKU PERIN adalah benar identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Juli 2013, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;---

**Unsur ke-2 : "Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi"** akan dibuktikan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Dengan sengaja**" adalah : menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang baru dapat dikategorikan melakukan tindakan dengan sengaja, haruslah menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam pasal ini adalah **permainan judi**, yaitu setiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, dan pada umumnya bersifat untung-untungan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Wira Wirawan, I Gede Wisnujana, I Wayan Suarsana dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa sudah mempersiapkan sarana permainan judi jenis dadu atau mong-mongan diantaranya :3 (tiga) buah dadu bergambar bulatan 1 sampai 6, 1 (satu) lembar perlak bergambar mata dadu bulatan 1 sampai 6, 1 (satu) buah talam atau nare, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah tikar warna biru bercorak merah dan putih serta ada uang taruhan diatas perlak sejumlah Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa cara permainan judi dadu atau mong-mongan adalah pertama-tama terdakwa mengocok dadu yang dikocok didalam ember sebanyak 1 (satu) kali kemudian para pemain menaruh uang taruhan diatas perlak bergambar 1 sampai 6 selanjutnya terdakwa membuka ember tersebut kemudian apabila pemain yang memasang cocok dengan gambar pada anak dadu yang menghadap keatas maka dinyatakan sebagai pemenang;-----

-----Menimbang, bahwa pemain yang dinyatakan menang mendapatkan keuntungan 1 kali lipat dari jumlah uang taruhan yang dipasang, misalnya apabila uang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) jika 1 gambar mata yang keluar akan mendapatkan keuntungan Rp.1000,- (seribu rupiah) begitu seterusnya namun apabila pemain yang memasang taruhan tidak cocok dengan gambar yang keluar maka dinyatakan kalah dan keuntungan menjadi milik terdakwa;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas, maka jelas permainan judi jenis dadu atau mong-mongan tersebut sifatnya tidak tentu hanya untung-untungan saja, karenanya dapatlah dikategorikan sebagai permainan judi;-----

-----Menimbang, oleh karena unsur diatas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang berkaitan dengan perkara aquo;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Nengah Sentana serta dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa mendatangi rumah terdakwa pada tanggal 12 Mei 2013 bertepatan ada upacara tiga bulanan anak saksi kemudian tanpa seijin saksi, terdakwa menggelar permainan judi dadu atau mong-mongan dihalaman depan rumah saksi di areal hutan Pura Jati Ds.Batur Tengah, Kec.Kintamani, Kab.Bangli sehingga menurut Majelis Hakim jelaslah perbuatan terdakwa disini adalah memberi kesempatan kepada masyarakat umum atau orang lain untuk bermain judi, karenanya unsur diatas telah terpenuhi;-----

**Unsur Ke-3 : "Kepada Umum"** akan dibuktikan sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Kepada Umum**" adalah: bahwa permainan tersebut haruslah dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dibenarkan oleh terdakwa, bahwa tempat permainan judi jenis dadu atau mong-mongan tersebut berada dihalaman depan rumah saksi I Nengah Sentana yang saat itu ada acara tiga bulanan anak saksi I Nengah Sentana sehingga saat itu banyak orang yang datang dan permainan judi tersebut sifatnya spontanitas dan inisiatif dari terdakwa sendiri sehingga tempat tersebut sangatlah mudah dikunjungi oleh masyarakat umum, sehingga unsur diatas telah terpenuhi;-----

**Unsur ke -4 : "Tanpa seijin pihak yang berwenang"** akan dibuktikan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Wira Wirawan dan I Gede Wisnujana yang saling bersesuaian maupun keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa permainan judi jenis dadu atau mong-mongan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, sehingga unsur diatas telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP di junctokan dengan Pasal 2 ayat 1 UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, akan tetapi UU tersebut tidak mengatur rumusan delik, namun hanya berupa perubahan ancaman hukuman sebagai pengganti pasal 542 KUHP, sehingga Majelis berpendapat bahwa tentang Undang-undang tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi hanya menjadi acuan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan terdakwa tersebut nantinya dinyatakan terbukti bersalah ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas seluruh pertimbangan diatas, dimana semua unsur rumusan delik telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa dapatlah dipandang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, yakni melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI", karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, namun Majelis masih memandang perlu memperoleh keyakinan apakah diri terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pembedaan pada diri Terdakwa baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang bersalah dan mampu bertanggungjawab atas kesalahannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal;-----Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan pidana bagi diri Terdakwa maka dipandang perlu untuk memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi Terdakwa; Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan didalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

-----Menimbang, bahwa disamping itu perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pembedaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan (Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, 1996, h.82)-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan yang dijatuhkan haruslah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa disamping rasa keadilan masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat

terayomi;-----

--Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka seadilnya jika lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan Majelis untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 197 KUHP haruslah diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

⇒ 3 (tiga) buah dadu bergambar bulatan 1 sampai 6

⇒ 1 (satu) lembar perlak bergambar mata dadu bulatan 1 sampai 6

⇒ 1 (satu) buah talam atau nare

⇒ 1 (satu) buah ember warna hitam

⇒ 1 (satu) buah tas warna hijau

⇒ 1 (satu) buah tikar warna biru bercorak merah dan putih

Oleh karena merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;-----

⇒ Uang tunai sebesar Rp 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah).

Oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 (2) KUHP barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka ia harus dibebankan membayar biaya perkara ini;-----

-----Mengingat, dan memperhatikan Undang-undang No 8 tahun 1981 khususnya pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, pasal 2 UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MANGKU PERIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
  - 3 (tiga) buah dadu bergambar bulatan 1 sampai 6
  - 1 (satu) lembar perlak bergambar mata dadu bulatan 1 sampai 6
  - 1 (satu) buah talam atau nare
  - 1 (satu) buah ember warna hitam
  - 1 (satu) buah tas warna hijau
  - 1 (satu) buah tikar warna biru bercorak merah dan putih

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**-----  
Uang tunai sebesar Rp 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara;**-----  
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2013 oleh kami, **REDITE IKA SEPTINA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE ADITYA NUGRAHA, SH.MH** dan **ANITA ZULFIANI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu **I KETUT WIRATA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dihadiri oleh **ROSITA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RAHMAWATI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Bangli dan dengan dihadiri oleh Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

**1. I MADE ADITYA NUGRAHA, SH.MH**

**REDITE IKA SEPTINA, SH, MH**

Ttd.

**2. ANITA ZULFIANI, SH.MHum**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**I KETUT WIRATA**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)